



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 122 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 62
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 62 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3594);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/Pmk.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 62 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 62 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Formula perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian meliputi biaya perawatan, biaya pengoperasian, dan penyusutan prasarana dengan memperhitungkan prioritas penggunaan prasarana perkeretaapian.
- (2) Biaya perawatan, biaya pengoperasian, dan biaya penyusutan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing kereta api berdasarkan frekuensi, panjang lintas pelayanan, dan berat rangkaian yang melintasi prasarana perkeretaapian.
- (3) Prioritas Penggunaan Prasarana ditentukan berdasarkan tingkat prioritas kereta api yang melintasi prasarana perkeretaapian yang meliputi kelas pelayanan dan/atau bobot beban.
- (4) Besaran faktor prioritas (F_p) maksimal 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan keberlangsungan badan usaha.
- (5) Komponen Beban Penggunaan Prasarana per Daop/Divre, terdiri dari :
 - a. Berat rangkaian kereta api berdasarkan Stamformasi kereta penumpang atau gerbong barang termasuk lokomotif (Grosston/GT);
 - b. Panjang lintas pelayanan kereta api pada masing-masing Daop/Divre (KM-KA).
- (6) Formula perhitungan pembiayaan atas penggunaan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyusutan prasarana perkeretaapian adalah pembebanan biaya atas pemakaian aset prasarana perkeretaapian selama masa umur ekonomisnya.
 - (2) Penyusutan prasarana perkeretaapian disesuaikan dengan kondisi dan umur prasarana yang digunakan.
 - (3) Penyusutan Prasarana per Daop/Divre merupakan penyusutan komponen prasarana perkeretaapian di setiap Daop/Divre dibagi dengan komponen beban penggunaan prasarana dari setiap Daop/Divre dengan besaran Rupiah/GT-KM.
 - (4) Besaran biaya penyusutan (ID) ditetapkan oleh Menteri, kecuali untuk badan usaha milik negara dibidang perkeretaapian ditetapkan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
3. Ketentuan pada lampiran huruf B Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian per KA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN PER KA

Faktor Prioritas Penggunaan Prasarana (Fp) ditentukan berdasarkan tingkat prioritas yang meliputi kelas pelayanan dan/atau bobot beban, ditetapkan bernilai maksimal 0,75 (nol koma tujuh puluh lima).

Rumus:

$$TAC_{Total} = \sum_{i=1}^n TAC_{KA_i}$$

$$TAC_{KA} = \left[GT_{KA} \times \sum_{i=1}^n KM_{KA_i} \times TAC_{Daop/Divre_{i,k}} \right] \times F_p$$

Keterangan:

- TAC_{Total} = Total Biaya Penggunaan Prasarana yang dibebankan terhadap 1 (satu) kali perjalanan KA (Rp) di seluruh Daop/Divre.
- TAC_{KA} = Total Biaya Penggunaan Prasarana yang dibebankan terhadap 1 (satu) kali perjalanan KA (Rp).
- GT_{KA} = Berat Rangkaian KA berdasarkan Stamformasi ditambah Berat Muatan (GT).

- KM_{KA} = Panjang Lintasan KA pada masing-masing Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- $TAC_{Daop/Divre}$ = Biaya Penggunaan Prasarana per GTKM pada masing-masing Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- F_p = Faktor Prioritas Penggunaan, yang besarnya maksimal 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) maksimal 0,75 (nol koma tujuh puluh lima).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1292

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001